



KEPALA DESA GEBLUG
KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBLUG
NOMOR 141/ 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SURAJI DARI JABATAN KEPALA
DUSUN III DESA GEBLUG KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA GEBLUG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa berhenti karena telah berusia 60 tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Buayan Nomor : 141/88 tanggal 14 Februari 2022 perihal persetujuan untuk memberhentikan Saudara Suraji dari jabatan Kepala Dusun III Desa Geblug karena telah berumur 60 tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Suraji dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
 13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);

14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 18);
15. Peraturan Desa Geblug Nomor 21 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen (Lembaran Desa Kecamatan Buayan Tahun 2017 Nomor 21);
16. Peraturan Desa Geblug Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Pendapatan lain yang sah Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen (Lembaran Desa Kecamatan Buayan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Suraji dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, karena telah berusia 60 (enam puluh) tahun, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya dalam menjalankan tugas.
- KEDUA : Menarik semua bengkok / penghasilan untuk Kepala Dusun III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan selanjutnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Diberikan penghargaan berupa garapan tanah sawah seluas 1.479 M² selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal pemberhentian s.d. 20 Februari 2025
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Februari 2022.

Ditetapkan di Geblug
pada tanggal 18 Februari 2022
KEPALA DESA GEBLUG,

TULUS

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 5. Camat Buayan ;
 6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
-